

Analisis PSAK No. 18: Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya Terhadap Bank Indonesia

Meidah Fadjrihana¹, Rida Apriliani², Lia Uzilawati³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten

5552210040@untirta.ac.id¹, 5552210044@untirta.ac.id², uzliawati@untirta.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to determine the pension fund accounting records applied at Bank Indonesia based on the Statement of Accounting Standards (PSAK) No. 18. The type of research used is descriptive qualitative research. Data collection is based on the annual report and financial statements of the Bank Indonesia pension fund for the 2020 and 2021 periods. The analysis technique used in this research uses comparative descriptive which compares the financial statements of the Bank Indonesia pension fund with the Requirements of Accounting Standards (PSAK) No. 18. Based on the research that has been conducted regarding the Application of Accounting Standard Requirements (PSAK) No. 18 regarding pension fund accounting, it can be concluded that the recording and reporting of the Bank Indonesia pension fund is in accordance with the Application of Accounting Standard Requirements (PSAK) No. 18 and there are no deviations from the established standards.

Keywords: PSAK No. 18, Pension Fund, Bank Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencatatan akuntansi dana pensiun yang diterapkan pada Bank Indonesia berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 18. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data berdasarkan laporan tahunan dan laporan keuangan dana pensiun Bank Indonesia periode 2020 dan 2021. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif komparatif dimana melakukan perbandingan terhadap laporan keuangan dana pensiun Bank Indonesia dengan Persyaratan Standar Akuntansi (PSAK) No. 18. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Penerapan Persyaratan Standar Akuntansi (PSAK) No. 18 tentang akuntansi dana pensiun dapat disimpulkan bahwa pencatatan dan pelaporan dana pensiun Bank Indonesia telah sesuai dengan Penerapan Persyaratan Standar Akuntansi (PSAK) No. 18 dan tidak adanya penyimpangan terhadap standar yang ditetapkan tersebut.

Kata kunci: PSAK No. 18, Dana Pensiun, Bank Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang semakin cepat saat ini memiliki dampak yang signifikan bagi psikologi individu, yaitu memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras untuk mencapai upah yang tinggi dan memastikan kemerdekaan mereka dari masalah profitabilitas. Hal tersebut juga didorong dengan keinginan mempunyai

jaminan keuangan yang baik setelah masa usia bekerja habis (pensiun), sehingga karyawan harus menyadari bahwa kehidupan mereka yang dijalani sekarang dan ke depannya sangat bergantung pada perusahaan tempat mereka bekerja (Yunus dkk, 2023; Rachma, 2022). Maka dari itu, perusahaan publik yang sudah terdaftar di bursa efek Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan program dana pensiun bagi karyawan yang sudah bekerja selama bertahun-tahun sebagai balas jasa atas loyalitas yang diberikan pada perusahaan yang dijalkannya.

Menurut Mulyadi (2012), dana pensiun merupakan organisasi hukum yang menyelenggarakan suatu program dengan menyanggupi untuk membayar peserta secara teratur pada saat usia bekerja habis atau kondisi tertentu yang menyebabkan peserta diberhentikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk dana pensiun. Dana pensiun memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi karyawan maupun perusahaan. Bagi karyawan, dana pensiun dapat menjadi jaminan kesejahteraan berupa pendapatan pada hari tua, sehingga menciptakan ketenangan kerja dan meningkatkan loyalitas karyawan. Sedangkan bagi perusahaan, program pensiun menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas karyawan tanpa melakukan PHK besar-besaran. Selain itu, juga dapat menghasilkan akumulasi modal jangka panjang.

Meskipun program dana pensiun memiliki manfaat yang cukup signifikan bagi perusahaan, sistem dana pensiun di Indonesia masih berada di tingkat yang rendah. Berdasarkan Laporan tahunan Mercer CFA Institute Global Pension Index (2023), sistem pensiun di Indonesia masih berada di peringkat C dan berada pada peringkat ke-41 di dunia dengan memiliki nilai indeks sebesar 51,8%. Akan tetapi, nilai tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai nilai 49,2%. Hal tersebut tentu merupakan hal positif bagi program dana pensiun di Indonesia, akan tetapi peningkatan tersebut masih dirasa kurang baik karena meskipun sudah memiliki sistem yang bagus Indonesia masih memiliki kekurangan dan perlu peningkatan dalam perbaikan Program Dana Pensiun.

Dengan demikian, Pemerintahan Indonesia menciptakan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 yang mengatur mengenai hak peserta dana pensiun dengan menyediakan standar peraturan yang menjamin diterimanya masa manfaat pensiun bagi karyawan pada masa pensiun. Standar tersebut diatur dalam PSAK No. 18 mengenai penyusunan laporan keuangan dana pensiun dan pelaporan program manfaat purnakarya yang ditujukan untuk semua peserta secara individual maupun sebagai suatu kelompok. Sehingga, bagi perusahaan yang memiliki program dana pensiun harus menyajikan laporan keuangan dana pensiun sesuai dengan pedoman PSAK No. 18 yang berlaku di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Dana Pensiun

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menyatakan bahwa “Dana Pensiun adalah organisasi berdasarkan hukum yang mengawasi dan mengelola program yang berorientasi pada masa manfaat pensiun”. Disisi lain menurut PSAK 18 Tentang Dana Pensiun menjelaskan bahwa program imbalan pensiun didefinisikan sebagai suatu program yang diselenggarakan oleh suatu entitas yang menyediakan imbalan pensiun bagi karyawan pada saat atau setelah pemutusan hubungan kerja (baik dalam bentuk iuran bulanan maupun sekaligus), dengan ketentuan bahwa imbalan tersebut atau iuran selanjutnya dapat ditentukan atau diestimasi sebelum masa pensiun bagi seorang karyawan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik entitas tersebut.

Tujuan Dana Pensiun

Menurut (Pranotoputeri, et al., 2023; Rantunuwu, 2021) Program pensiun memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, karyawan, dan organisasi program pensiun. Bagi pemberi kerja atau yang dimaksud perusahaan, program perusahaan merupakan kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan yang bekerja di tempatnya ketika mereka mencapai usia pensiun. Dengan adanya program pensiun dapat mendorong karyawan memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan, sehingga perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam upaya menarik karyawan yang berkualitas dengan memiliki nilai profesional yang tinggi di pasar tenaga kerja. Kemudian bagi karyawan, program pensiun bertujuan untuk memberikan rasa aman dan sebagai balas jasa berupa uang tambahan bagi masa depan mereka saat mencapai usia berhenti bekerja (pensiun). Sedangkan bagi organisasi program pensiun bertujuan untuk mencari keuntungan dengan terlibat dalam berbagai kegiatan investasi serta membantu dan mendukung program pemerintah yang mendorong pemberi kerja untuk memberikan hak-hak yang layak bagi karyawannya.

Manfaat Dana Pensiun

PSAK No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun, “Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan pada saat usia berhenti bekerja (pensiun) dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun”. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992, manfaat pensiun terdiri atas 4 jenis manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun untuk peserta yang mulai dibayarkan ketika mereka mencapai usia pensiun, dimana usia pensiun normal pada usia 55 tahun dan usia pensiun wajib pada usia 60 tahun.
2. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah manfaat pensiun yang diterima karyawan jika mereka memutuskan untuk pensiun lebih awal dari usia pensiun normal.

3. Manfaat Pensiun Cacat adalah manfaat pensiun bagi karyawan yang diberhentikan dari pekerjaannya karena diagnosa medis atas kecacatan yang terjadi karena kecelakaan kerja disertai keputusan dokter yang ditunjuk oleh pemberi kerja.
4. Manfaat Pensiun Ditunda adalah hak atas pensiun yang ditunda yang dibayarkan pada usia dipercepat atau lebih lambat, serta karyawan yang diberhentikan dari pekerjaannya sebelum mencapai usia pensiun dipercepat yang sekurang-kurangnya sudah bekerja selama tiga tahun.
5. Manfaat Pensiun Janda/Duda/Anak adalah manfaat pensiun dari karyawan yang meninggal dunia dan masih memiliki pasangan yang tercatat dalam daftar susunan keluarga yang disetujui oleh perusahaan sebagai penerima manfaat pensiun, sedangkan pensiun anak adalah manfaat pensiun yang diberikan kepada anak apabila karyawan meninggal dunia dan tidak mempunyai pasangan (janda/duda).

Jenis Dana Pensiun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dibagi menjadi dua yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja

Dana pensiun ini dibentuk untuk menyelenggarakan program pensiun karyawan. Pembentukan dana ini didasarkan pada pernyataan tertulis dari pendiri yang menyatakan keinginan untuk membentuk dana pensiun dan memberlakukan peraturan dana pensiun, dimana peraturan yang berlaku ditetapkan sendiri oleh pendiri dana pensiun.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana pensiun yang hanya mengelola program Pensiun Iuran Pasti. Dimana Bank dan perusahaan asuransi jiwa dapat mendirikan dana pensiun lembaga keuangan dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Serta wajib mengajukan permohonan pengesahan lembaga kepada Menteri dengan melampirkan peraturan dana pensiun yang ditetapkan. Sedangkan menurut PSAK 18 menjelaskan program dana pensiun dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Program Iuran Pasti

Program manfaat purnakarya dimana jumlah yang diberikan kepada karyawan sebagai manfaat purnakarya ditetapkan berdasarkan iuran ke suatu dana bersama dengan pendapatan investasi yang diterima selanjutnya.

2. Program Pensiun Manfaat Pasti

Program manfaat purnakarya dimana jumlah yang diberikan kepada karyawan sebagai manfaat purnakarya ditetapkan berdasarkan pada usia wajib pensiun yaitu 56 tahun.

Akuntansi Dana Pensiun

Menurut (Pranotoputeri, et al., 2023; Hariyanti, 2020), akuntansi dana pensiun merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Dana Pensiun selama periode yang bersangkutan sehingga dapat dibukukan dalam bentuk laporan keuangan yang disyaratkan oleh peraturan dan standar yang berlaku. Akuntansi dana pensiun memiliki peran yang penting dalam suatu perusahaan yang memiliki program dana pensiun. Hal ini dikarenakan akuntansi dana pensiun dibutuhkan dalam penyajian laporan keuangan khusus yang sering disebut dengan laporan keuangan dana pensiun yang berbeda dengan laporan keuangan pada umumnya.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan dana pensiun ini menurut keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. KEP – 22345/LLK/2003 adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, perubahan, dan kinerja keuangan Dana Pensiun sebagai dasar pengambilan keputusan dengan memenuhi karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.

Laporan Keuangan Dana Pensiun (PSAK No. 18 Revisi 2010)

Setiap entitas yang memiliki program dana pensiun, diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dana pensiun didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun. Sebagaimana pernyataan tersebut yang disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dana pensiun khususnya UU No. 11 Tahun 1992, laporan keuangan Dana Pensiun terdiri dari atas:

1. Laporan Aktiva Bersih

Dalam laporan ini mengungkapkan beberapa informasi yaitu mengenai aset pada akhir periode bersangkutan sesuai klasifikasinya, dasar penilaian aset, rincian setiap investasi pemberi kerja, liabilitas kecuai nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji, dan rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya.

2. Laporan Perubahan Aktiva Bersih

Dalam laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya menyajikan hal-hal seperti iuran pemberi kerja, iuran karyawan, pendapatan investasi seperti bunga dan dividen, beban administrasi, pajak penghasilan, laba rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi, serta transfer dana untuk program purnakarya lainnya.

3. Neraca

4. Perhitungan Hasil Usaha

5. Laporan Arus Kas

6. Catatan atas Laporan Keuangan

Penelitian Sebelumnya

Linanda, N., Sutjahyani, D. (2023) dengan judul penelitian *Analisis Penerapan PSAK No. 18 Terhadap Laporan Keuangan Dana Pensiun Pada PT. Peralite Insurance* bertujuan untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan dana pensiun yang dibuat oleh PT. Peralite Insurance apakah sudah memenuhi syarat dengan PSAK No. 18. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pada pelaporan dan pengungkapan Laporan Keuangan Dana Pensiun yang dibuat sudah sesuai dengan PSAK No. 18 karena di dalam laporan tersebut dikatakan bahwa dasar penyusunan dan pengukuran laporan keuangan dana pensiun sudah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

Pranotoputeri, T.K., Suwando, S. (2023) dengan judul penelitian *Analisis Penerapan PSAK No. 18 (Revisi 2010) Mengenai Akuntansi Dana Pensiun pada Laporan Keuangan Dana Pensiun INTI* bertujuan untuk menganalisis kesesuaian aplikasi Akuntansi Dana Pensiun dengan PSAK No. 18, mengetahui apakah ada atau tidak adanya penyimpangan dari perlakuan akuntansi yang diterapkan, dan mengetahui kualitas pembiayaan di dana pensiun INTI. Hasil penelitian tersebut adalah pada Laporan Aset Bersih, Laporan Perubahan Aset Bersih, dan Catatan Laporan Keuangan 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh Laporan Keuangan Dana Pensiun INTI secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK No. 18 dan tidak ada penyimpangan.

Moray dkk (2022) dengan judul penelitian *Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Akuntansi Dan Pelaporan Manfaat Purnakarya pada PT Bank SulutGo* bertujuan menganalisis kesesuaian PSAK Nomor 18 terhadap pengungkapan laporan yang diterapkan pada dana pensiun Bank SulutGo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan konsep PSAK No. 18 dengan baik dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu metode yang memahami fenomena dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan, dan membandingkan laporan keuangan di perusahaan dengan PSAK No. 18. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan dana pensiun Bank Indonesia periode 2021 dan 2020. Teknis analisis data laporan keuangan dana pensiun tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan dengan penyederhanaan data-data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian Data, yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam sistematis yang lebih sederhana agar memudahkan adanya penarikan kesimpulan data.

3. Data-data laporan keuangan dana pensiun yang telah dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan PSAK No. 18.
4. Menganalisis hasil dari perbandingan laporan keuangan dana pensiun Bank Indonesia dengan PSAK No. 18.
5. Menarik kesimpulan yang baik dari perbandingan yang telah dilakukan terhadap laporan keuangan dana pensiun tersebut.

Sebagaimana dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, adapun sumber dan informasi dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, cara ini dilakukan untuk memperoleh informasi data yang diperlukan berdasarkan literatur sehingga memperoleh pengertian yang teoritis.
2. Internet *Browsing*, pengumpulan data yang dilakukan melalui situs-situs internet untuk memperoleh informasi guna melengkapi pembahasan penelitian yang dijalankan.
3. Dokumentasi, pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan dalam laporan tahunan yang diterbitkan oleh setiap entitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PSAK No. 18 paragraf 04 memiliki tujuan untuk melengkapi PSAK No. 24: Imbalan Kerja. Bank Indonesia memiliki program pensiun sebagai imbalan pasca kerja mulai 1 Januari 2015 dan program tersebut termasuk dalam program manfaat purnakarya sebagaimana disebutkan dalam PSAK no. 18 paragraf 5. Program pensiun manfaat pasti termasuk program yang memberikan manfaat pensiun kepada peserta, dikelola dan dijalankan oleh badan hukum yang disebut dana pensiun. Program ini dapat berupa program iuran pasti atau program imbalan pasti, seperti yang diatur dalam PSAK 18.

Program Pensiun Manfaat Pasti

Jika Dana Pensiun tidak memiliki aset yang mencukupi untuk membayar seluruh imbalan kerja sesuai dengan nilai yang telah disetujui, pemberi kerja memiliki tanggung jawab hukum atau tanggung jawab konstruktif untuk membayar kontribusi tambahan. Oleh karena itu, jumlah kontribusi yang harus dibayarkan oleh perusahaan setiap waktu tidak dapat ditetapkan dengan tepat; sebaliknya, itu hanya dapat didasarkan pada kondisi aset program. Pegawai yang telah terdaftar sebagai peserta program pensiun imbalan pasti (Dwi Martani.,2015).

Dalam program imbalan pasti, karyawan menerima imbalan pensiun yang telah ditentukan pada saat pensiun. Jumlah imbalan pensiun dalam program ini umumnya ditentukan berdasarkan masa kerja, gaji rata-rata dan persyaratan lain

yang telah ditetapkan sebelumnya. Bank Indonesia menyatakan, semua pegawai yang telah terdaftar akan menjadi peserta program pensiun imbalan pasti dan mencakup beban sumber daya manusia, organisasi, dan logistik termasuk juga tunjangan hari tua yang terdiri dari tunjangan kesehatan hari tua bagi Pegawai dan Anggota Dewan Gubernur dan tunjangan perumahan bagi Anggota Dewan Gubernur, yang dikelola Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI) seperti dalam bagian beban umum dan lainnya (D.24). Dengan demikian, karyawan memiliki kepastian mengenai jumlah imbalan pensiun yang akan mereka terima pada saat pensiun.

Program Pensiun Iuran Pasti

Program manfaat purnakarya dengan jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya lalu ditentukan oleh iuran kepada suatu dana serta pendapatan investasi dan diatur dalam undang-undang yang berlangsung. Iuran pensiun peserta program pensiun iuran pasti yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia terdiri dari pegawai baru yang dinyatakan sebagai pekerja mulai 1 Januari 2015. Program pensiun iuran pasti dikelola Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI) Iuran Pasti dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Rakyat Indonesia, serta kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Analisis Pengungkapan PSAK No. 18 (34-36): Laporan Aset Neto dan Laporan Perubahan Aset Neto pada Bank Indonesia.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 509/KMK.06/2002 tertanggal 4 Desember 2002 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Bank Indonesia menyusun laporan keuangan untuk Dana Pensiun.

Tabel 1. Penyajian Laporan Keuangan Dana Pensiun dengan PSAK No. 28

Pengungkapan Laporan Keuangan PSAK No. 18	Kesesuaian Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Indonesia	
	2020	2021
Laporan Aset Neto		
a. Aset pada akhir periode bersangkutan sesuai klasifikasinya.	✓	✓
b. Dasar penilaian aset.	✓	✓
c. Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk setiap kelas atau jenis surat berharga.	✓	✓
d. Rincian setiap investasi pemberi kerja.	✓	✓
e. Liabilitas kecuali nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji.	✓	✓
Laporan Perubahan Aset Neto		
a. Iuran pemberi Kerja.	✓	✓
b. Iuran Karyawan.	✓	✓
c. Pendapatan investasi serta bunga dan dividen.	✓	✓
d. Pendapatan lain-lain.	✓	✓
e. Manfaat yang dibayarkan dan terutang.	✓	✓
f. Beban administrasi.	✓	✓
g. Beban lain-lain.	✓	✓
h. Laba rugi pelepasan investasi dan perubahan investasi	✓	✓
i. Transfer dari dan untuk program dana pensiun lain.	✓	✓

Laporan Aset Neto

Pada penyusunan laporan aset neto, aset dalam akhir periode diklasifikasikan atas a) Aset; b) Investasi.

- a. Dasar penilaian aset.
 1. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan berdasarkan nilai nominal;
 2. sertifikat deposito pada Bank berdasarkan nilai tunai;

3. saham:

- a) dalam hal saham aktif diperdagangkan di bursa efek berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di bursa efek tempat saham tersebut tercatat dan diperdagangkan; atau a) dalam hal saham tidak aktif diperdagangkan di bursa efek berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
 - b) obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
 - c) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang diakui secara internasional.
- b. Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya atau 5% untuk setiap kelas atau jenis surat berharga. Hasil perhitungan persentase surat berharga negara dibagi dengan aset neto Bank Indonesia. sebagai berikut:

Tabel 2. Penyajian rincian investasi tunggal Bank Indonesia

	2021	2020
Surat Berharga Negara	Rp5.298.807.188.780	Rp4.529.809.808.861
Aset Neto	Rp11.060.855.103.387	Rp10.661.462.913.153
Persentase	47.91%	42.49%

Sumber: DAPENBI

Dengan demikian, hasil rincian investasi tunggal Bank Indonesia menunjukkan >5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya.

c. Rincian setiap investasi pada pemberi kerja.

Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri, investasi ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka, obligasi dari institusi-institusi tertentu, tanah di Indonesia, bangunan, Surat Berharga Negara dan reksadana selama jangka waktu tertentu yang telah disetujui oleh Pengurus DAPENBI dan DPLK BRI sebagai transaksi pihak berelasi.

Tujuan penyusunan laporan aset neto dan laporan perubahan aset neto, investasi sebagai berikut:

- Deposito berjangka dinilai berdasarkan nilai nominal.

- Surat Berharga Negara berupa obligasi yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia, dinilai berdasarkan nilai pasar pada tanggal laporan.
- Obligasi dari institusi-institusi tertentu, dinilai berdasarkan nilai pasar pada tanggal laporan.
- Reksadana dinilai berdasarkan nilai aset bersih pada tanggal laporan. Seluruh deposito berjangka yang dimiliki oleh DPLK BRI mempunyai jatuh tempo yang pendek, sehingga nilai tercatat atas deposito berjangka mendekati nilai wajarnya. Dalam neraca, investasi disajikan dengan menggunakan harga perolehan. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar disajikan di neraca pada akun “Selisih Penilaian Investasi” dan akun lawan (*contra account*) “(Beban)/Pendapatan Yang Belum Direalisasi”.

d. Liabilitas selain nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji.

Liabilitas di luar liabilitas Manfaat Pensiun untuk tujuan penyusunan laporan keuangan aset neto dan perubahan aset neto, investasi DPLK BRI dinilai sebagai berikut:

- 1) Deposito berjangka berdasarkan nilai nominal.
- 2) Surat Berharga Negara berupa obligasi yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia, dinilai berdasarkan nilai pasar tanggal laporan.
- 3) Obligasi institusi-institusi tertentu, dinilai berdasarkan nilai pasar tanggal laporan.
- 4) Reksadana dinilai berdasarkan nilai aset bersih tanggal laporan

Seluruh deposito berjangka yang dimiliki DPLK BRI mempunyai jatuh tempo yang pendek, sehingga nilai tercatat atas deposito berjangka mendekati nilai wajarnya. Adapun liabilitas manfaat pensiun dari DPLK BRI, sebagai berikut:

1. Akumulasi iuran, dicatat berdasarkan akumulasi dana aktual yang telah dihimpun dari para peserta.
2. Akumulasi hasil usaha, merupakan akumulasi hasil investasi dari dana peserta setelah dikurangi dengan beban investasi, operasional, dan lain-lain.
3. Pengalihan dana dari dana pensiun lainnya, dicatat berdasarkan jumlah aktuarial yang dialihkan ke DPLK BRI.

Laporan Perubahan Aset Neto

a. Iuran pemberi kerja dan iuran pekerja.

Berdasarkan persyaratan-persyaratan pada DPLK BRI, setiap pemberi kerja atau peserta perorangan akan membayar iuran atas nama peserta. Pemberi kerja atau peserta perorangan dapat memilih cara-cara pembayaran iuran sebagai berikut:

1. Sejumlah persentase tertentu dari penghasilan peserta;
2. Sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap peserta.

Iuran peserta dapat berupa iuran dari pemberi kerja yang bertanggung jawab sepenuhnya atas iuran, atau iuran peserta sendiri dan pemberi kerja atas nama peserta, dimana peserta akan membayar sebagian iuran melalui pemotongan gaji peserta tersebut.

b. (seperti point a).

c. Penghasilan investasi seperti bunga dan dividen.

Pendapatan investasi dan beban diakui atas dasar akrual.

d. Penghasilan lain.

Penghasilan lain dalam laporan perubahan aset neto, yaitu kenaikan(penurunan) nilai pada investasi, iuran, pendapatan lain diluar investasi. dan pengalihan dana dari dana pensiun lain.

e. Manfaat yang dibayarkan atau terutang (analisis, misalnya purnakarya, kematian dan cacat, serta pembayaran secara lumpsum).

f. Beban administrasi

Pendapatan investasi dan beban diakui atas dasar akrual.

g. Beban lain-lain

Pendapatan investasi dan beban diakui atas dasar akrual.

h. Laba rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi

Tidak ada laba rugi pelepasan investasi.

i. Transfer dari dana untuk program purnakarya lain.

Dana yang ditransfer dari dana pensiun lain merupakan akumulasi kontribusi yang dialihkan dari dana pensiun lain.

KESIMPULAN

Penyajian Program Manfaat Purnakarya di Laporan Keuangan Dana Pensiun pada tahun 2020-2021 Bank Indonesia telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 18. Namun, tidak adanya pengalihan atau transfer dari dana ke dana pensiun lain. Bank Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam Program Imbalan Pasti, tingkat partisipasi karyawan mencapai angka yang stabil selama periode tersebut, menunjukkan tingkat kesadaran karyawan akan pentingnya persiapan pensiun. Selain itu, evaluasi kinerja investasi dana program imbalan pasti menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan pertumbuhan investasi yang berdampak positif terhadap keberlanjutan program. Program yang dijalankan termasuk program iuran pasti yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

(Accounting et al., 2023; Indonesia & Financial, 2020, 2021, 2022; A. Keuangan et al., n.d.; L. Keuangan, 2021; M. Keuangan et al., 2023; Laporan et al., 2018; Moray et al., 2022; Pt et al., 2023; Sosial et al., n.d.)Accounting, I., Journal, L., Pranotoputeri, K. T., & Suwondo, S. (2023). *Analisis Penerapan PSAK No . 18 (*

Revisi 2010) Mengenai Akuntansi Dana Pensiun pada Laporan Keuangan Dana Pensiun Analysis of The Application of PSAK No . 18 (Revised 2010) Regarding Pension Fund. 3(3), 215–225.

Dwi Martani, S.V. (2015). *Akuntansi Keuangan Menengah (Berbasis PSAK) (Vol.2)* Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2017). *PSAK 18: Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya.*

Indonesia, B., & Financial, A. (2020). *LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BANK INDONESIA TAHUN 2020.*

Indonesia, B., & Financial, A. (2021). *Laporan keuangan tahunan bank indonesia tahun 2021.*

Indonesia, B., & Financial, A. (2022). *Laporan keuangan tahunan bank indonesia tahun 2022.*

Keuangan, A., No, P., & Dana, A. (n.d.). *ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR PENSIUN PADA PT . BANK BTPN MAKASSAR. 18.*

Keuangan, L. (2021). *Laporan Keuangan.*

Keuangan, M., Negara, P., Kepolisian, A., Indonesia, R., Indonesia, R., Iuran, A., Pegawai, P., Sipil, N., Tentara, P., Indonesia, N., Kepolisian, A., & Republik, N. (2023). *PMK Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1–38.*

Laporan, P., Pt, K., Bni, B., & Erianti, D. (2018). *Analisis Penerapan PSAK No. 18 Pada Laporan Keuangan PT. Bank BNI (Persero). 6(18).*

Moray, T., Sondakh, J., Pangerapan, S., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Bahu, J. K. (2022). *Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Akuntansi Dan Pelaporan Manfaat Purnakarya Pada PT Bank SulutGo Evaluation of the Implementation of Statements of Financial Accounting Standards Regarding Accounting and Reporting of Post-employment Benefits at PT Bank SulutGo. 5(2), 253–262.*

Pt, P., Insurance, P., & Linanda, N. (2023). *Analisis Penerapan PSAK No . 18 Terhadap Laporan Keuangan Dana Pensiun. 2(1).*

Sosial, F. I., Islam, U., Singingi, K., Gatot, J., & Km, S. (n.d.). *ANALISIS PENERAPAN PSAK NO 18 TENTANG AKUNTANSI DANA PENSIUN PADA PT . POS INDONESIA (Persero) KANTOR. 18, 218–233.*